



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan untuk Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sungai Danai;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 3 Agustus 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut paman dibengkel;

Anak ditangkap tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan Tembilahan, berdasarkan penetapan/surat perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **JUMIARDI, S.H., M.H. dan ANDI SAGITA, S.H** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan nomor No 112/SK/VII/2022/PN Tbh;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh tanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, Pendapat Pendamping Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pekanbaru dikurangi selama Anak ditahan dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119 An. Stevanus Leonary;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor rangka MH328D204AK437659 serta Nomor mesin 28D-1432735 tanpa dilengkapi plat nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara Saksi IV;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Anak sangat menyesali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak masih berusaha untuk melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi IV (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira puku 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Parit 1 POS 2 Parkiran PT. RSUP Desa Pulau Burung Kec. Pualu Burung Kab.Inhil Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi IV menjumpai Anak yang berada di tempat paman Anak di Parit Gantung sedang memperbaiki motor orang tua Anak dan saksi IV berkata “ Nanti lepas maghrib kawan kan aku yok?” aku ada can di pulau burung” dan Anak menjawab “ ia lah kalau sempat nanti aku kawan kan”;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Anak mendatangi rumah saksi IV yang terletak di Parit Gantung Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung untuk menjemput saksi IV kemudian Anak dan saksi IV berangkat menggunakan sepeda motor Mio Sporty milik saksi IV. Selanjutnya di pertengahan Jalan saksi IV berkata kepada Anak mau mengambil motor di Pulau Burung”, dan Anak mau ikut melakukannya sesampainya di pulau burung Anak bersama saksi IV Berkeliling Pulau Burung, kemudian Anak dan saksi IV berhenti di warung depan parkir POS 2 PT. RSUP yang ada di jalan Parit 1 dengan memarkirkan motor Mio Sporty milik Anak dan memesan minum diwarung tersebut, selanjutnya saksi IV melihat lihat motor di parkir POS 2 PT.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



RSUP, kemudian saksi IV melihat Motor Supra X biasa di pinggir jalan sambil menunjuk motor tersebut dan berkata kepada Anak “ apa bagus aku ambil motor Supra itu ya?” Kemudian Anak menjawab “Terserah”, kemudian Anak di suruh saksi IV membayar untuk minuman sedangkan saksi IV berjalan menuju parkir Pos 2 PT. RSUP untuk mengecek motor supra X biasa, tetapi karna motor supra X biasa tersebut di kunci stang, saksi IV berpindah ke motor SUPRA X 125 warna hitam yang di sebelahnya dan mendorong motor SUPRA X 125 warna hitam tersebut ke jalan Parit 1 dan saksi IV melambaikan tangan kearah Anak yang saat itu Anak berada di atas motor Mio Sporty, kemudian Anak pergi ke tempat Saksi IV dan mendorong motor Supra X 125 Warna hitam tersebut menggunakan kaki Anak hingga ke jalan tepi Kanal PT. RSUP Jl. basika Jaya Desa Pulau burung Kab. Inhil, sedangkan Saksi IV menaiki motor SUPRA X 125 warna hitam tersebut. Sesampainya di tepi kanal Saksi IV menyuruh Anak menghidupkan motor kemudian Anak melihat kondisi motor dan Anak menyambungkan kabel kontak dengan menyatukan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah Anak menyambungkan kabel kontak sepeda motor Saksi IV mengecek motor hingga hidup, setelah motor Supra X 125 Warna hitam hidup kemudian Saksi IV menawarkan sepeda motor Supra X 125 Warna hitam tersebut melalui Media social dan menunggu pembeli. Kemudian Saksi IV berkata “ ada ni yang mau motor ini”, selanjutnya Anak bersama Saksi IV pergi menjumpai orang yang ingin membeli motor yang berada di pangkalan ojek;

- Bahwa Perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi IV mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda SUPRA 125 warna Hitam dengan No.Pol. BP 2214 FQ, Nomor Rangka MH1JB9121BK713476, dan Nomor Mesin JB91E2700119 milik Saksi I tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dan Akibat Perbuatan Anak korban Saksi I mengalami kerugian materi yang apabila di kalkulasikan dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 10.800.000 .- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi awalnya diberitahu Saksi II bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik Saksi telah diambil oleh Anak bersama dengan Saksi IV yang mana Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Anak dan Saksi IV mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi II bahwa oleh Anak bersama dengan Saksi IV telah ditangkap dan diamankan di Polses Pulau Burung selanjutnya Saksi bersama Saksi II melaporkan perbuatan Anak ke Polsek Pulau Burung;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut Anak bersama dengan Saksi IV tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ milik Saksi I pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi sedang bertugas sebagai Pengamanan di Kantor Perusahaan PT RSUP selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi III yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pulau Burung yang mengatakan bahwa ada Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam di di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mencari tahu siapa yang pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi bagian humas PT. RSUP selanjutnya Saksi mengetahui dari bagian humas PT. RSUP pemilik motor tersebut adalah Saksi I selanjutnya Saksi menyuruh Saksi I untuk datang ke Polsek Pulau Burung dengan membawa STNK dan BPKB dari motor tersebut sekaligus membuat laporan;

- Bahwa Saksi I mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut Anak bersama dengan Saksi IV tidak ada meminta izin kepada Saksi I dan Saksi I tidak pernah memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan kepada Saksi IV dan Anak karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ milik Saksi I pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam di Pulau Burung melalui Facebook dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mencari informasi bahwa Saksi IV dan Anak yang menjual motor tersebut dan Saksi menghubungi Saksi IV untuk bertemu di Jl. tepi kanal, RSUP Basika Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir dan melihat kondisi motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi IV di Jl. tepi kanal, RSUP Basika Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan Saksi IV dan Anak mengakui bahwa Saksi IV dan Anak telah mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi IV dan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam dengan cara Saksi IV yang mengambil sepeda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



motor, selanjutnya Saksi IV mengendarai sepeda motor tersebut yang mana Anak yang membantu mendorong motor tersebut dengan menggunakan kaki hingga sampai di Jl. Basika Pinggir Kanal selanjutnya Anak menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga motor tersebut bisa menyala;

- Bahwa Saksi IV yang mempunyai ide untuk mengupload motor tersebut di Facebook yang mana akan dijual oleh Saksi IV dan Anak dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh Saksi IV dan Anak;
- Bahwa Saksi I mengalami kerugian kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut Anak bersama dengan Saksi IV tidak ada meminta izin kepada Saksi I dan Saksi I tidak pernah memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di Pulau Burung, selanjutnya Saksi bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor mio milik Saksi berkeliling untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat di Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ada sepeda motor Supra X 125 warna hitam yang tidak di kunci stang;
- Bahwa Saksi membagi tugas dengan Anak yang mana Anak bertugas untuk mengendarai sepeda motor mio milik Saksi dan bersiap untuk mendorong motor yang akan diambil tersebut dan tugas Saksi untuk mengambil motor dari Parkiran PT. RSUP;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Parkiran PT. RSUP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ yang tidak di kunci stang, lalu Saksi mendorong sepeda motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



tersebut keluar parkiran PT.RSUP dan setelah sepeda motor tersebut keluar dari Parkiran, Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan Anak mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki hingga Jl. Basika Pinggir Kanal selanjutnya Anak menyambungkan kabel kontak Supra 125 X warna hitam tersebut hingga motor tersebut bisa menyala;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan mengupload di Facebook;
- Bahwa selanjutnya ada Pembeli yang menghubungi Saksi yang mengatakan bahwa ingin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang Saksi jual tersebut yang mana sepakat untuk bertemu di Jl. Basika Pinggir Kanal, selanjutnya Saksi bersama Anak menunggu di Jl. Basika Pinggir Kanal tetapi belum sempat terjual Saksi bersama Anak sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bersama Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi IV mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di Pulau Burung, selanjutnya Saksi IV bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV berkeliling untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV melihat di Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ada sepeda motor Supra X 125 warna hitam yang tidak di kunci stang;



- Bahwa Saksi IV membagi tugas dengan Anak yang mana Anak bertugas untuk mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV dan bersiap menunggu di luar parkir untuk mendorong sepeda motor Supra X 125 yang akan diambil tersebut dan tugas Saksi IV untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 dari Parkiran PT. RSUP;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV menuju ke Parkiran PT. RSUP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ yang tidak di kunci stang, lalu Saksi IV mendorong sepeda motor tersebut keluar parkir PT. RSUP dan setelah sepeda motor tersebut keluar dari Parkiran, Saksi IV menaiki sepeda motor tersebut dan Anak mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki sekaligus membawa sepeda motor mio milik Saksi IV hingga Jl. Basika Pinggir Kanal selanjutnya Anak menyambungkan kabel kontak Supra 125 X warna hitam tersebut hingga motor tersebut bisa menyala;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV dan Anak sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana apabila berhasil terjual uang keuntungan tersebut akan Anak dan Saksi IV bagi dua dan Saksi IV berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan mengupload di Facebook;
- Bahwa selanjutnya ada Pembeli yang menghubungi Saksi IV yang mengatakan bahwa ingin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang Saksi IV jual tersebut yang mana sepakat untuk bertemu di Jl. Basika Pinggir Kanal, selanjutnya Saksi IV bersama Anak menunggu di Jl. Basika Pinggir Kanal tetapi belum sempat terjual Saksi IV bersama Anak sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi IV bersama Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119 An. Stevanus Leonary;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor rangka MH328D204AK437659 serta Nomor mesin 28D-1432735 tanpa dilengkapi plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IV bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi IV mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di Pulau Burung, selanjutnya Saksi IV bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV berkeliling untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV melihat di Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ada sepeda motor Supra X 125 warna hitam yang tidak di kunci stang;
- Bahwa Saksi IV membagi tugas dengan Anak yang mana Anak bertugas untuk mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV dan bersiap menunggu di luar parkiran untuk mendorong sepeda motor Supra X 125 yang akan diambil tersebut dan tugas Saksi IV untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 dari Parkiran PT. RSUP;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV menuju ke Parkiran PT. RSUP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ yang tidak di kunci stang, lalu Saksi IV mendorong sepeda motor tersebut keluar parkiran PT. RSUP dan setelah sepeda motor tersebut keluar dari Parkiran, Saksi IV menaiki sepeda motor tersebut dan Anak mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki sekaligus membawa sepeda motor mio milik Saksi IV hingga Jl. Basika Pinggir Kanal selanjutnya Anak menyambungkan kabel kontak Supra 125 X warna hitam tersebut hingga motor tersebut bisa menyala;
- Bahwa selanjutnya Saksi IV dan Anak sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana apabila berhasil terjual uang keuntungan tersebut akan Anak dan Saksi IV bagi dua dan Saksi IV berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan mengupload di Facebook;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



- Bahwa selanjutnya ada Pembeli yang menghubungi Saksi IV yang mengatakan bahwa ingin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang Saksi IV jual tersebut yang mana sepakat untuk bertemu di Jl. Basika Pinggir Kanal, selanjutnya Saksi IV bersama Anak menunggu di Jl. Basika Pinggir Kanal tetapi belum sempat terjual Saksi IV bersama Anak sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi IV bersama Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi I;:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama Anak selaku Anak dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Parit 1 Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Saksi IV bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No.Pol BP 2214 FQ milik Saksi I;

Menimbang, bahwa Saksi IV mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di Pulau Burung, selanjutnya Saksi IV bersama Anak dengan mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV berkeliling untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV melihat di Parkiran PT. RSUP Pos 2 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ada sepeda motor Supra X 125 warna hitam yang tidak di kunci stang;

Menimbang, bahwa Saksi IV membagi tugas dengan Anak yang mana Anak bertugas untuk mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV dan bersiap menunggu di luar parkiran untuk mendorong sepeda motor Supra X 125 yang akan diambil tersebut dan tugas Saksi IV untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 dari Parkiran PT. RSUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV menuju ke Parkiran PT. RSUP dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



dengan No.Pol BP 2214 FQ yang tidak di kunci stang, lalu Saksi IV mendorong sepeda motor tersebut keluar parkir PT. RSUP dan setelah sepeda motor tersebut keluar dari Parkiran, Saksi IV menaiki sepeda motor tersebut dan Anak mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki sekaligus membawa sepeda motor mio milik Saksi IV hingga Jl. Basika Pinggir Kanal selanjutnya Anak menyambungkan kabel kontak Supra 125 X warna hitam tersebut hingga motor tersebut bisa menyala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi IV dan Anak sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana apabila berhasil terjual uang keuntungan tersebut akan Anak dan Saksi IV bagi dua dan Saksi IV berinisiatif untuk menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan mengupload di Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya ada Pembeli yang menghubungi Saksi IV yang mengatakan bahwa ingin melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam yang Saksi IV jual tersebut yang mana sepakat untuk bertemu di Jl. Basika Pinggir Kanal, selanjutnya Saksi IV bersama Anak menunggu di Jl. Basika Pinggir Kanal tetapi belum sempat terjual Saksi IV bersama Anak sudah di tangkap terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Anak tersebut Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim Anak berkesimpulan bahwa perbuatan Anak termasuk *"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak maka diperoleh fakta bahwa Anak dan Saksi IV secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam milik Saksi I yang mana ada pembagian tugas antara Anak dan Saksi IV yang mana Anak bertugas untuk mengendarai sepeda motor mio milik Saksi IV dan bersiap menunggu di luar parkir untuk mendorong sepeda motor Supra X 125 yang akan diambil tersebut dan tugas Saksi IV untuk mengambil sepeda motor Supra X 125 dari Parkiran PT. RSUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri oleh Said Ramasandi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Kementerian Hukum Dan Hak Manusia RI Kantor Wilayah Riau BAPAS Kelas II Pekanbaru yang pada pokoknya Anak tidak memiliki riwayat kenakalan dan pelanggaran hukum yang mana Faktor utama yang menyebabkan anak melakukan pencurian adalah dikarenakan Pergaulan dengan orang dewasa yang mana Anak belum memiliki kontrol diri terhadap apa yang dilakukannya dan anak juga mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan lebih lanjut rekomendasi yang diberikan adalah agar Anak diputus dengan pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa Anak berada dalam lingkungan sosial yang kurang baik yang mana teman-teman Anak terutama yang berusia dewasa sering mengajak Anak untuk melakukan perbuatan yang tercela dan tidak adanya pola asuh yang baik dari orang tua kepada diri anak yang mana orang tua yang sibuk bekerja masing-masing sehingga pergaulan Anak tidak di kontrol dan orang tua tidak tegas untuk mencegah hal tersebut sehingga Anak tetap melanjutkan pergaulan dalam lingkungan yang tidak baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim sependapat dengan Rekomendasi yang diberikan oleh Bapas mengenai jenis Pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru, tetapi mengenai lamanya masa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut umum hakim tidak sependapat yang mana mengenai lamanya masa pidana akan ditentukan di amar putusan dengan memperhatikan asas pembinaan dan pembimbingan Anak serta asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi tanpa mengabaikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119 An. Stevanus Leonary, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor rangka MH328D204AK437659 serta Nomor mesin 28D-1432735 tanpa dilengkapi plat nomor polisi, Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi IV maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi IV;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya dan Anak berjanji untuk melanjutkan sekolahnya yang tertunda;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak menjalani hukuman pidananya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pekanbaru;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119 An. Stevanus Leonary;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 2214 FQ Nomor Rangka MH1JB3121BK713476 dan Nomor Mesin JB91E2700119;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nomor rangka MH328D204AK437659 serta Nomor mesin 28D-1432735 tanpa dilengkapi plat nomor polisi;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Saksi IV;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2022 oleh HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh JUNIARTI, S.H. Penuntut



Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pendampingnya;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)